

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada beberapa tahun ini, desakan rakyat pada penerapan keterbukaan dan pertanggungjawaban mengalami peningkatan agar dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Problematika hukum, khususnya yang berhubungan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) pada setiap implementasinya, yaitu penyimpangan kekuasaan, pungutan liar, penyogokan, persembahan kompensasi berdasarkan nepotisme, dan penyelenggaraan dana negara untuk kebutuhan pribadi menjadi perhatian umum masyarakat serta dipandang sesuatu yang lumrah di negara ini. Desakan masyarakat untuk bebas dari KKN dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih memerlukan penerapan fungsi sistem pengendalian internal dan pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan yang baik dan penyelenggaraan dana negara agar penerapan kegiatan sesuai pada rencana yang ditentukan pada negara dapat terwujud dengan efisien dan efektif (Istiariani, 2018).

Kinerja auditor merupakan suatu bentuk hasil pekerjaan yang telah dijalankan ketika seorang auditor melakukan tugasnya berdasarkan tanggung jawab yang diberikan dan skala yang diterapkan dapat digunakan untuk menilai apakah suatu pekerjaan itu baik atau buruk (Kalbers & Fogarty, 1995). Auditor internal bertindak sebagai jaminan kualitas. Hal ini memastikan

bahwa kegiatan dapat dijalankan dengan efektif dan efisien. Melalui cara ini harapan umum untuk kinerja pemeriksa untuk mencapai hasil audit yang berkualitas tinggi dapat terwujud.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara No. Per/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menyatakan bahwa standar umum audit kinerja dan pemeriksaan investigatif, termasuk yang berkaitan dengan karakteristik individu dan organisasi dilakukan sesuai dengan standar objektivitas, independensi, pengabdian profesional, keahlian profesi, dan kepatuhan terhadap etika.

Standar Audit tersebut mengelola aktivitas audit internal yang dijalankan auditor serta pimpinan APIP berdasarkan dengan posisi, wewenang, tanggung jawab, dan fungsinya, yaitu Audit Dengan Tujuan Tertentu, Audit terhadap Aspek Keuangan Tertentu, Pemeriksaan, Penilaian, Pemantauan, Audit Kinerja dan Pemberian Layanan Konsultasi. Audit internal merupakan kegiatan independen dan jaminan obyektif untuk menambah kualitas, meningkatkan aktivitas, dan tercapainya tujuan organisasi (Halim et al., 2016).

Pada penerapan tugas dan tanggung jawabnya, secara umum, auditor diklasifikasikan sebagai auditor internal dan auditor eksternal. Kemudian, terdapat auditor yang berada dalam lingkup pemerintahan dan swasta. Auditor yang bekerja pada pemerintahan Indonesia berada dalam dua bagian, yaitu auditor internal yang melakukan pengawasan dan pengendalian atas keuangan negara dan daerah, pembangunan nasional, dan kebijakan pemerintah. Yang

merupakan auditor internal pemerintah yaitu Satuan Pengawasan Internal (SPI) di lembaga kenegaraan dan BUMN/BUMD, Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kota, Inspektorat Wilayah Provinsi, dan BPKP yang berfungsi menjalankan koordinasi atas seluruh pengawasan internal Pemerintah. Kemudian, auditor eksternal di lingkungan pemerintah, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan yang menjalankan pemeriksaan berdasarkan akuntabilitas dan penyelenggaraan keuangan yang dikelola Pemerintah, Lembaga Negara, Bank Indonesia, BPKP, dan lain sebagainya (Undang – Undang Nomor 15 Pasal 6 ayat 1 Tahun 2006 mengenai BPK).

Auditor internal dalam Pemerintahan Indonesia berada di bawah pimpinan langsung Presiden Republik Indonesia, yaitu berada dalam organisasi BPKP pusat dan setiap kantor perwakilan provinsi di Indonesia, serta auditor internal di seluruh bagian pemerintahan Indonesia, baik itu pusat maupun daerah. Sedangkan auditor eksternal dalam Pemerintahan Indonesia berada dalam organisasi Pemerintah Indonesia yaitu BPK pusat dan setiap kantor perwakilan provinsi di Indonesia. Berdasarkan jenis auditor yang bekerja di Pemerintahan Indonesia. Pada penelitian ini akan berfokus pada kinerja auditor internal dalam lingkungan pemerintahan, yaitu Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta.

BPKP tertuang dalam Peraturan Presiden No. 192 tahun 2014. BPKP merupakan instansi pemeriksaan/pengawasan internal pemerintah yang memiliki tanggung jawab langsung pada Presiden. Tugas dan fungsi BPKP yaitu menjalankan penerapan urusan pemerintah di sektor

pemeriksaan/pengawasan dan penyelenggaraan dana negara, serta pertumbuhan nasional. BPKP memiliki tanggung jawab agar dapat melaksanakan kinerja instansi pemerintah dengan maksimal, berperan aktif dalam pemberantasan KKN, optimalisasi penerimaan daerah/negara, serta menciptakan aparatur yang bersih dan berkualitas.

Fungsi pengawasan dalam BPKP mempunyai peran penting dalam menjalankan pengawasan, pertanggungjawaban, dan penyelenggaraan dana negara agar dapat tercipta tata kelola pemerintahan yang baik. Pada tata kelola pemerintahan yang baik terdapat sepuluh prinsip, di antaranya pengawasan, tanggung jawab, profesionalisme, responsif, kesetaraan, efisiensi dan efektivitas, keterbukaan, partisipasi, pandangan ke depan, dan penguatan hukum (Istiariani, 2018).

Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat fenomena terkait kinerja auditor yang terjadi di Indonesia yang menyebabkan meningkatnya kasus KKN pada lingkungan masyarakat di pemerintahan maupun swasta. Jika hal tersebut tidak ditindaklanjuti maka membuat kerugian bagi masyarakat dan negara karena mengakibatkan rendahnya kualitas sarana dan pelayanan publik. Salah satu faktor penyebabnya yaitu kurang maksimal kinerja auditor dalam melakukan pemeriksaan atas suatu entitas.

Berikut merupakan kasus yang melibatkan kinerja auditor internal pemerintah dalam menentukan fenomena masalah penelitian, yaitu kinerja pemeriksaan/audit yang dilakukan oleh Inspektorat Pengawasan Umum Daerah Polda Jatim menjadi perhatian oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Indikatornya yaitu terdapat banyak temuan audit oleh APIP sebagai auditor internal yang tidak terdeteksi, namun dapat ditemukan auditor eksternal pemerintah yaitu BPK. Berdasarkan pemeriksaan/audit terhadap Laporan Keuangan Polri Tahun Anggaran 2018 terdapat beberapa hasil temuan, yaitu berupa ketidakpatuhan menyusun laporan keuangan dan ketidakpatuhan kepada peraturan undang – undang yang berlaku. Berdasarkan temuan BPK tersebut, menandakan bahwa kinerja auditor APIP Inspektorat Pengawasan Umum Daerah Polda Jatim selaku auditor internal pemerintah masih relatif rendah (bisnis.com).

Kemudian, kinerja pemeriksaan auditor di Perwakilan BPKP Provinsi Maluku menjadi perhatian karena belum tuntasnya audit beberapa kasus dugaan korupsi, di antaranya kasus proyek saluran irigasi di Desa Sariputih, kasus cadang beras Pemerintah Kota Tual, kasus dana BBM di Dinas Lingkungan Hidup & Persampahan Pemerintah Kota Ambon, dan beberapa kasus dugaan korupsi lainnya pada tahun 2021. Penyidik baik kejaksaan maupun kepolisian menyampaikan agar audit terhadap kasus dugaan korupsi tersebut tidak berlarut-larut dan dapat segera diselesaikan. Dengan adanya temuan tersebut menandakan bahwa kinerja auditor Perwakilan BPKP Provinsi Maluku selaku auditor internal pemerintah relatif rendah (siwalimanews.com).

Selain terdapat fenomena mengenai kinerja auditor, terdapat adanya fenomena lain yang harus dihadapi auditor, yaitu adanya wabah Pandemi COVID-19, yang dimana kinerja auditor dalam penerapan tugas dan tanggung jawabnya menjadi tidak maksimal seperti sebelumnya, yaitu seorang auditor

bekerja secara bergantian dari rumah WFH atau *work from home* dan WFO atau *work form office*. Landasan dari WFH yaitu terdapat perubahan pada manajemen organisasi dalam memberikan tanggung jawab pekerjaan kepada pegawai dengan membatasi pegawai berkumpul di ruangan serta bekerja di kantor. Hal tersebut menyebabkan pegawai harus bekerja dari rumah atau WFH (Mustajab et al., 2020).

Pada masa sebelum wabah COVID-19 terdapat tantangan dan rintangan yang dialami oleh APIP dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, yaitu (1) Kedudukan APIP memegang peran penting terkait independensi auditor internal, pemeriksaan/audit yang dilakukan belum dapat mampu menyelesaikan masalah pada instansi pemerintah jika terdapat intervensi dari pihak lain; (2) Setiap APIP dalam instansi pemerintah terdapat kelemahan yang berbeda, hal tersebut diperlukan metode identifikasi mengenai kelemahan dan cara penanggulangannya; (3) Paradigma lama yaitu auditor internal sebagai *watchdog* yang bertindak reaktif dengan mempersempit jaminan (*assurance*) bahwa fungsi dan tata kelola pemerintah telah berjalan baik, namun perlu ditambah dengan auditor internal bertindak preventif dan proaktif untuk mencegah potensi masalah dapat muncul (news.detik.com)

Pada masa wabah COVID-19 terdapat tantangan dan rintangan yang dialami oleh APIP dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, yaitu (1) Perjalanan dinas yang dilakukan keluar kota yang terbatas dalam melakukan audit; (2) Risiko terdapat auditor yang terinfeksi virus dan harus di karantina mandiri, sehingga berdampak dalam penerapan rencana audit yaitu dengan

berkurangnya anggota tim yang mengaudit; (3) Peraturan yang diterapkan pemerintah dengan bekerja WFH yang dapat terganggu akibat koneksi jaringan atau jaringan internet yang tidak stabil; (4) Pembatasan jumlah pegawai di kantor sehingga peran auditor menjadi tidak maksimal dalam memenuhi permintaan terhadap informasi audit yang diperlukan pihak terkait (setkab.go.id).

Dalam penerapan pekerjaan audit, terdapat faktor yang dapat memengaruhi kinerja auditor, yaitu etika profesi (Hayati et al., 2020), independensi (Istiariani, 2018), kompetensi (Tarigan et al., 2019), budaya organisasi (Novasari et al., 2020), profesionalisme (Lisda & Sukesih, 2021), gaya kepemimpinan (Natasia et al., 2019), motivasi (Hutama & Zulfikar, 2019), dan komitmen organisasi (Riana et al., 2019). Berdasarkan uraian faktor yang mempengaruhi kinerja auditor tersebut, peneliti akan meneliti kinerja auditor yang dipengaruhi etika profesi, profesionalisme, dan gaya kepemimpinan.

Teori atribusi menafsirkan tentang kepribadian/perilaku yang berhubungan dengan karakteristik serta sikap auditor dalam menjalankan tugas audit (Ayuningtyas dan Pamudji, 2012). Teori atribusi relevan untuk menjelaskan pengaruh etika profesi, profesionalisme, dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja auditor internal pemerintah karena dapat diketahui sikap dan karakteristik orang tersebut, dan dapat dihubungkan dengan sikap auditor membuat penilaian terhadap kinerja auditor tersebut.

Teori kinerja merupakan suatu bentuk hasil yang dikerjakan oleh auditor melalui proses dalam mencapai hasil pekerjaan yang baik, dan maksimal, serta dapat mencapai tujuan organisasi yang telah disusun (Pesireron, 2016). Terdapat faktor yang mempengaruhi perilaku dan kinerja seorang karyawan dalam melakukan pekerjaannya, yaitu faktor psikologis, faktor individu, dan faktor organisasi (Gibson et al., 1997). Teori kinerja relevan diterapkan dalam penelitian ini karena dapat menafsirkan faktor yang memengaruhi perilaku dan kinerja seorang auditor dalam menjalankan tugasnya.

Etika dalam pekerjaan sangat dibutuhkan terhadap semua profesi agar pekerjaan yang dilakukan seseorang mendapat hasil yang maksimal. Auditor yang mengaplikasikan etika profesi sebagai norma dalam menjalankan tugas dapat memberikan tanggung jawab terhadap profesinya, sehingga kinerja yang dihasilkan menjadi baik (Dewi & Tenaya, 2017). Penelitian yang digarap (Candra et al., 2017); (Dewi & Tenaya, 2017); (Yusuf & Rohmah, 2020) menyatakan etika profesi menghasilkan pengaruh positif terhadap kinerja auditor. Hal tersebut menandakan semakin tinggi etika profesi yang dimiliki auditor maka semakin tinggi kinerja auditor yang dihasilkan. Auditor yang telah menerapkan prinsip etika dapat menghasilkan akuntabilitas atas profesinya. Rasa tanggung jawab ini memungkinkan auditor untuk melakukan pekerjaan terbaik mereka, sehingga meningkatkan kinerja auditor (Dewi & Tenaya, 2017).

Pengabdian terhadap profesi dipresentasikan dari profesionalisme dalam pengetahuan dan keahlian yang dimiliki, seorang profesional harus menyadari kewajiban sosialnya yaitu manfaat pekerjaan yang ia miliki untuk masyarakat. Dimensi profesionalisme auditor menurut (Hall, 1968) diklasifikasikan menjadi lima, yaitu pengabdian terhadap profesi, kemandirian, kewajiban sosial, keyakinan terhadap profesi, serta hubungan dengan sesama profesi. Penelitian yang digarap (Istiariani, 2018); (Devi & Putra, 2019); (Dwiyanto & Rufaedah, 2020); (Hayati et al., 2020); (Lisda & Sukesih, 2021) menghasilkan pengaruh positif terhadap kinerja auditor. Hal tersebut menandakan semakin tinggi profesionalisme auditor maka semakin tinggi kinerja auditor yang dihasilkan. Auditor profesional memiliki kualitas dalam mengerjakan tugas dengan prinsip kehati-hatian dengan penuh rasa tanggung jawab. Dengan demikian, auditor dalam melakukan tugasnya dapat cermat dan terhindar dari kelalaian, serta dengan penuh rasa tanggung jawab karena hasil pemeriksaan/audit auditor akan dipublikasikan (Devi & Putra, 2019).

Gaya kepemimpinan dapat menjadi acuan dalam berhasil tidaknya suatu organisasi, karena pemimpinlah yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan (Rahayu & Badera, 2017). Gaya kepemimpinan merupakan kemampuan pemimpin untuk memengaruhi, membimbing, menggerakkan, dan mengarahkan bawahan agar mereka bekerja dengan sungguh-sungguh dan sukarela untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian yang digarap (Candra et al., 2017); (Natasia et al., 2019); (Hutama & Zulfikar, 2019); (Novasari et al., 2020); (Rahmadanty & Farah, 2020)

menghasilkan pengaruh positif terhadap kinerja auditor. Hal tersebut menandakan semakin tinggi gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh Pimpinan Organisasi secara konsideran dan terstruktur maka semakin meningkat kinerja auditor. Hal ini dikarenakan auditor yang dipimpin oleh pemimpin yang baik akan diapresiasi oleh bawahannya, dengan demikian dalam bekerja auditor akan menunjukkan peningkatan kinerja (Hutama & Zulfikar, 2019).

Namun terdapat penelitian yang mengungkapkan etika profesi, profesionalisme, dan gaya kepemimpinan menghasilkan tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja auditor. Penelitian yang digarap (Hayati et al., 2020) kepada auditor internal di Perwakilan BPKP Sumatera Utara, memperoleh hasil yaitu etika profesi tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja auditor. Kepatuhan pada kode etik memuat prinsip dalam kinerja yang dihasilkan auditor menjadi lebih baik. Namun prinsip kode etik dapat berintervensi antara urusan pribadi dan urusan perusahaan. Dengan demikian dinyatakan bahwa etika profesi tidak dapat dijadikan sebagai rujukan terhadap kinerja auditor (Hayati et al., 2020).

Penelitian mengenai profesionalisme yang telah dilakukan oleh (Ramadhani, 2021) kepada auditor internal di Inspektorat Kabupaten Siak dan (Mentari et al., 2019) kepada auditor internal di APIP Provinsi Kalimantan Tengah memperoleh hasil bahwa profesionalisme tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja auditor. Hal tersebut disebabkan auditor yang tidak profesional melakukan tugasnya selama proses audit yang memakan waktu

lama dalam pelaksanaannya, mengakibatkan keterlambatan dalam pengumpulan laporan audit, namun auditor tetap menyelesaikan pekerjaannya. (Ramadhani, 2021).

Penelitian mengenai gaya kepemimpinan yang telah dilakukan oleh (Ramadhani, 2021) kepada auditor internal di Inspektorat Kabupaten Siak memperoleh hasil bahwa gaya kepemimpinan tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja auditor. Gaya kepemimpinan yang baik, namun apabila tidak diterapkan dengan upaya yang maksimal, maka tidak akan membawa hasil yang diinginkan. Seorang pemimpin yang baik yaitu yang dapat mengetahui cara mengarahkan, membimbing, dan mendorong, tetapi ketika bawahan tidak memiliki arahan, dorongan, dan bimbingan, dapat dikatakan bahwa gaya kepemimpinan tidak memengaruhi kinerja auditor (Ramadhani, 2021).

Berdasarkan penjelasan tersebut, terdapat *kesenjangan/gap* dan perbedaan hasil pada penelitian terdahulu mengenai etika profesi, profesionalisme, dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja auditor. Dengan demikian, peneliti ingin mengetahui lebih lanjut, apakah etika profesi, profesionalisme, gaya kepemimpinan yang dilakukan pada Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta akan memengaruhi kinerja auditor atau tidak. Berdasarkan penjelasan yang dijabarkan, maka peneliti akan meneliti “Pengaruh Etika Profesi, Profesionalisme, dan Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Auditor Internal Pemerintah”.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berikut ini merupakan perumusan masalah dalam penelitian, yaitu :

1. Apakah etika profesi berpengaruh terhadap kinerja auditor internal pemerintah?
2. Apakah profesionalisme berpengaruh terhadap kinerja auditor internal pemerintah?
3. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja auditor internal pemerintah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut ini merupakan tujuan penelitian dalam penelitian, yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh etika profesi terhadap kinerja auditor internal pemerintah.
2. Untuk mengetahui pengaruh profesionalisme terhadap kinerja auditor internal pemerintah.
3. Untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja auditor internal pemerintah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat yang berguna untuk berbagai pihak. Berikut ini merupakan manfaat dari penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat mendukung teori atribusi dimana terdapat penjelasan tentang perilaku yang berhubungan dengan

karakteristik dan sikap auditor dalam menjalankan tugas audit. Dengan demikian dapat diketahui sikap dan karakteristik orang tersebut, dan dapat dikaitkan dengan sikap auditor dalam membuat penilaian terhadap kinerja auditor itu sendiri. Peran auditor internal pemerintah yaitu melakukan pemeriksaan dan pengawasan di pemerintahan untuk menghasilkan kinerja pemeriksaan yang berkualitas guna mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (*good corporate governance*).

Hasil dari penelitian diharapkan juga dapat mendukung teori kinerja dengan menjelaskan faktor yang memengaruhi perilaku dan kinerja auditor dalam menjalankan tugasnya. Evaluasi kinerja auditor bermanfaat bagi perkembangan organisasi, melalui evaluasi hasil kinerja dapat diketahui kondisi aktual tentang kinerja auditor.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat dijadikan saran dan rekomendasi pada auditor di Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan tanggungjawabnya. Dengan demikian dapat menerapkan etika profesi sesuai kode etik, profesionalisme atas dasar pengabdian profesi, dan gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh Pimpinan Organisasi secara konsideran dan terstruktur untuk meningkat kinerja auditor